



Perlindungan Data Identitas Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Meriza Elpha Darnia¹, Mitha Amelia², Indri Wulandari³, Tya Ariani⁴, Oktavia Anggraini⁵, M. Fadila Syahputra⁶, M. Abdil Syihab Syuhada⁷

Universitas Riau

Abstrak

Received: 23 April 2024
Revised : 30 April 2024
Accepted: 06 April 2024

Perubahan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya jika berbelanja harus mengunjungi toko (offline store) beralih menjadi berbelanja melalui e-commerce (online store) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak lepas dari yang namanya globalisasi kehidupan melalui perkembangan teknologi. Meskipun dengan adanya keberadaan e-commerce bisa dikatakan mempermudah kegiatan jual-beli produsen dan konsumen tentu ada beberapa hal yang menjadi resiko terjadinya permasalahan yang akan merugikan konsumen, salah satu contohnya yaitu kebocoran data identitas pribadi konsumen. Adanya persyaratan yang harus memberikan informasi data identitas pribadi konsumen dalam bertransaksi secara online tentunya akan menjadi kekhawatiran tersendiri oleh konsumen. Untuk itu perlunya perlindungan hukum bagi konsumen yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hak dasar konsumen yang mesti dilindungi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan metode deskriptif analisis, dimana metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengolah data melalui metode kualitatif yang melihat data secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum untuk diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini pemerintah dan pihak berwajib telah membuat kebijakan untuk melindungi hak keamanan konsumen dalam bertransaksi secara online yang tertulis dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang 1945, menjamin perlindungan data identitas pribadi. Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh Presiden Indonesia sebagai bentuk kebijakan untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran konsumen yang akan berbelanja dan melakukan transaksi secara online.

Kata Kunci: *Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Identitas Konsumen, E-commerce.*

(*) Corresponding Author: meriza.elpha@lecture.unri.ac.id.

How to Cite: Darnia, M. E., Amelia, M., Wulandari, I., Ariani, T., Anggraini, O., Syahputra, M. F., & Syuhada, M. A. S. (2024). Perlindungan Data Identitas Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180095>

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap konsumen sangat penting melihat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penggerak bagi produktivitas produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Dengan semakin lajunya perkembangan ilmu dan teknologi pada akhirnya konsumen yang akan merasakan dampak nantinya.

Perkembangan sistem perekonomian yang pesat telah menghasilkan banyak produksi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini tidak

lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan. Salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih ialah internet, dimana penggunaan internet saat ini tidak hanya sekedar untuk mencari informasi namun kini masyarakat menjadikan internet terutama *e-commerce* sebagai bagian dari kebutuhan dan gaya hidup.

Bagi produsen perkembangan teknologi sangat memberikan kemudahan dalam melakukan usaha atau bisnisnya dengan cara melakukan penjualan secara digital melalui internet, salah satu contohnya yaitu *online shop*. Akibat manfaat dan kemudahan dalam melakukan jual-beli melalui online hal inilah yang memicu terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih berbelanja *online store* daripada *offline store*. Bagi produsen tentu saja ini menjadi dampak positif karena dengan adanya perdagangan secara elektronik membuat aktivitas penjualan, penyebaran, pemasaran produk menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan hanya memanfaatkan jaringan internet tentunya akan lebih mengurangi beban biaya yang dikeluarkan. Salah satu Platform perdagangan elektronik saat ini yaitu shopee, tokopedia, bukalapak, dan lainnya.

Faktor kemudahan yang dirasakan terkait dengan bagaimana operasionalnya bertransaksi secara *online* yang harus diperhatikan oleh para produsen yang menjualkan produknya secara *online*. Menurut (Selviana, 2019) mudahnya proses transaksi yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja, tampilan web penjualan yang menarik, promo-promo produk yang ditawarkan dan dengan harga yang lebih terjangkau membuat *e-commerce* menjadi pilihan berbelanja.

Perkembangan teknologi membuat para produsen *e-commerce* mengandalkan data identitas pribadi para konsumen seperti nama, alamat, nomor telepon, email bahkan kartu kredit untuk menjadi salah satu persyaratan terjadinya transaksi *online*. Hal ini menjadi penyebab banyaknya bermunculan penyalahgunaan data identitas pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Banyaknya bermunculan penyalahgunaan data identitas pribadi membuat masyarakat merasakan keresahan dan kekhawatiran dalam melakukan transaksi online. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya penggunaan internet secara tidak langsung telah mendorong banyak terciptanya sektor usaha baru terkhusus *e-commerce* yang dapat membantu pertumbuhan pendapatan dan mendorong perkembangan perekonomian negara melalui pemanfaatan *e-commerce*.

Konsumen membutuhkan perlindungan untuk menjaga data identitas pribadi dan hak-hak mereka dalam melakukan transaksi online pada *e-commerce* yang membutuhkan data pribadi konsumennya. Pemerintah atau lembaga negara turut bertanggung jawab untuk seperti menciptakan atau merumuskan rancangan undang-undang yang mengatur perlindungan data identitas pribadi konsumen yang berguna untuk menjaga keamanan konsumen agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dan dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian negara.

KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang

dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan hukum, perlindungan data pribadi bersifat universal dalam artian diakui oleh banyak negara.

Perlindungan hukum diberikan kepada semua manusia agar seluruh manusia dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan peringatan atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadinya atau dilakukannya suatu pelanggaran.

Data Identitas Konsumen

Data identitas adalah informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, hal ini bisa mencakup informasi seperti nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan informasi serupa yang digunakan untuk mengenali individu. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Data identitas konsumen merupakan informasi lengkap seorang konsumen yang hendak melakukan pembelian barang atau penggunaan jasa menggunakan internet melalui platform yang tersedia, konsumen akan memberikan data identitasnya untuk melakukan transaksi secara *online*.

E-Commerce

E-commerce atau lebih dikenal sebagai perdagangan elektronik adalah tindakan menjual dan membeli barang secara elektronik melalui internet. Yang dimana proses transaksinya pun dilakukan secara *online* melalui platform atau situs web dan aplikasi lainnya. Hal yang dapat dijanjikan dengan e-commerce yaitu kemudahan. Konsumen dapat berbelanja kapan dan dimanapun dan bahkan harga yang disajikan di *e-commerce* jauh lebih murah dibandingkan *offline store*. Dengan segala kemudahan yang diberikan *e-commerce* tentu juga memiliki tantangan, salah satu yang menjadi tantangan yaitu masalah keamanan. Dengan transaksi *online* tentunya ada resiko- resiko yang cukup membahayakan seperti resiko terjadinya penipuan, peretasan, dan bahkan pencurian identitas. Oleh karena itu diperlukannya langkah-langkah yang tepat oleh para platform *e-commerce* untuk menjaga dan melindungi informasi data identitas para konsumennya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan melalui bahan kepustakaan

dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai sifat otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum ini memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, teks artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang melihat data secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum untuk diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Az. Nasution, pengertian “konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.” Menurut pasal 1 angka (2) UUPK menyebutkan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.” *American Marketing Association* mendefinisikan perilaku konsumen (*consumer behavior*) sebagai “interaksi dinamis anatar pengaruh kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka.” Perilaku konsumen sangat berkaitan erat dengan proses pembelian. Proses pembelian disini ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian, hingga mengevaluasi suatu produk maupun jasa.

Perkembangan era digital yang pesat, tentunya memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat berbelanja. Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang menjadi pertimbangan konsumen seperti produk, merk, waktu pembelian, metode pembayaran dan lainnya. Oleh sebab itu dalam dunia bisnis khususnya bisnis *online* kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian dan pembayaran melalui *e-commerce* dapat menjadi perhatian khusus bagi penjual produk atau jasa agar dapat menciptakan kepercayaan oleh konsumen dengan kualitas layanan yang terpercaya.

Kepuasan konsumen adalah resistensi dari sikap yang diperlihatkan melalui rasa puas akan suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Faradiba, 2021 “kunci resistensi konsumen adalah kepuasan konsumen, namun layanan-layanan yang yang tidak dapat dipercaya tentunya menjadi permasalahan yang membuat ketidakpuasan konsumen. Konsumen lebih percaya dengan transaksi pembelian di toko *offline* dibandingkan dengan *e-commerce* dengan adanya resiko yang ditimbulkan dalam melakukan transaksi online, hal ini dikarenakan:

1. Pada saat melakukan transaksi secara *online*, dimana konsumen tidak memiliki interaksi secara langsung dengan penjual sehingga tidak dapat

evaluasi secara efektif adanya penawaran produk atau memeriksa identitas penjual.

2. Adanya kemungkinan terjadinya produk yang dipesan tidak sesuai denganyang diminta, atau produk yang diterima mengalami kerusakan.
3. Pemesanan produk memerlukan jangkauan waktu estimasi barang akan diterima oleh konsumen dimana hal ini kurang efektif.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen menjadi sebuah pondasi yang sangat penting bagi penjual, dimana untuk mempertahankan kepercayaan konsumen tersebut lebih sulit dibandingkan dengan membentuk atau menciptakan kepercayaan konsumen. Menurut Hermawan, 2017, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa tingkat anggapan akan resiko dan penilaian yang dilakukan konsumen terhadap layanan yang diterimanya dalam berbelanja secara *online*, selain itu faktor situs web menjadi faktor yang berpengaruh terhadap sikap konsumen untuk berbelanja *online*, diikuti oleh kenyamanan selain itu faktor penghemat waktu dan faktor keamanan.

Dalam berbelanja di e-commerce tentunya konsumen harus mendaftarkan dirinya dengan memberikan data identitas pribadi kepada platform yang akan digunakan karena hal itu menjadi bagian dari prosedur. Namun dengan memberikan data identitas pribadi konsumen tentunya hal ini harus ditangani kerahasiaan dan keamanannya, lalu bagaimana dengan jaminan perlindungan akan informasi data identitas pribadi yang diberikan konsumen terhadap platform *e-commerce* tersebut.

Konstitusi Indonesia Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang 1945, menjamin perlindungan data identitas pribadi. Dimana setiap individu memiliki hak yang sesuai dengan pasal ini yaitu untuk mempertahankan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas keamanan dan perlindungan dari bahaya juga termasuk kedalamnya. Mahkamah Konstitusi mempertahankan hak atas privasi sebagai bagian dari perlindungan data identitas pribadi sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Perlindungan data pribadi dan privasi dapat dibedakan menjadi dua konsep. Hak atas perlindungan data identitas pribadi adalah hak asasi manusia dan termasuk kedalam hak privasi, termasuk privasi informasi dan privasi data menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2011. Hak privasi juga dilindungi oleh penjamin hukum internasional sebagai hak asasi manusia. Dengan mengharuskan pelanggannya untuk memberikan informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, bahkan ada yang beberapa platform *e-commerce* memberikan kewajiban bagi pelanggannya untuk mengunggah foto kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau KTP atau tanda tangan digital dan disinilah peran dan tugas pemerintah untuk membuat kebijakan untuk melindungi komponen-komponen data pribadi masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allahn Westin yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain, sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *Information*

Privacy karena menyangkut informasi pribadi. Menurut Abu Bakar Munir, ia mengkategorikan privasi menjadi 4 golongan diantaranya:

1. Privasi atas informasi, yang berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi seperti informasi kredit dan catatan kejahatan.
2. Privasi atau anggota badan, yang berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.
3. Privasi atas komunikasi, yang berkaitan dengan perlindungan atas komunikasi seseorang sebagai contoh yaitu surat, telepon, email, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya.
4. Privasi atas teritorial, contohnya privasi dilingkungan domestik atau tempat tinggal, dan privasi di tempat kerja.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin tersebut, privasi atas data pribadi adalah privasi yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses atau tidak

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan karena pengaturan data pribadi belum diatur dalam satu peraturan perundang-undangan khusus, melainkan terdapat didalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya pengaturan perlindungan data pribadi juga diperlukan untuk memberikan landasan hukum dalam memberikan keamanan atas data pribadi. Selain itu, perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hakwarga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, adapun klasifikasi data pribadi terdiri atas:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
2. Data pribadi yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar kepada subjek data pribadi, seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi. Adapun yang termasuk data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang seperti nomor telepon dan IP Address.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah disusun oleh pemerintah untuk menjamin perlindungannya sesuai dengan kebutuhan pengguna platform *e-commerce*, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dimana RUU ini mengutamakan privasi sekaligus berusaha melindungi hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan tanggung jawab pemilik data dan pengendali data.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap konsumen sangat penting melihat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi penggerak bagi produktivitas produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Dengan semakin lajunya perkembangan ilmu dan teknologi pada akhirnya konsumen yang akan merasakan dampak nantinya. Perkembangan sistem perekonomian yang pesat telah menghasilkan banyak produksi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan. Akibat manfaat dan kemudahan dalam melakukan jual-beli melalui *online* hal inilah yang memicu terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih berbelanja *online store* daripada *offline store*. Dengan hanya memanfaatkan jaringan internet tentunya akan lebih mengurangi beban biaya yang dikeluarkan. Faktor kemudahan yang dirasakan terkait dengan bagaimana operasionalnya bertransaksi secara *online* yang harus diperhatikan oleh para produsen yang menjualkan produknya secara *online*. Perkembangan teknologi membuat para produsen e-commeres mengandalkan data identitas pribadi para konsumen seperti nama, alamat, nomor telepon, email bahkan kartu kredit untuk menjadi salah satu persyaratan terjadinya transaksi online. Hal ini menjadi penyebab banyaknya bermunculan penyalahgunaan data identitas pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Konsumen membutuhkan perlindungan untuk menjaga data identitas pribadi dan hak-hak mereka dalam melakukan transaksi online pada *e-commerce* yang membutuhkan data pribadi konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku

- J. Paul Peter, & Jerry C. Olson. (1999). *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Rizky. P.P. Karo, & Teguh Prasetyo. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Pohan. D. T., & Muhammad I. P. M. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce. *Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen Vol. 1*, Hal (42-48).
- Risanandi. L. M., Wiranata. AB. G., dkk. (2022). *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Marketplace Tokopedia*.
- Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce). *Business Law Review, 1*, 14-20
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(2)*.
- Aryani, A. P., & Susanti, L. E. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Online Pada Marketplace Terhadap Kepuasan Konsumen. *Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2(1)*, 20-29.

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECCOS)*, 1(1), 147-154.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tentang Pelindungan Data Pribadi.